



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH: SEBUAH TINJAUAN KUALITATIF

Eva Berliana Lailatul Masrifah¹, Susi Hardjati²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Mei 2024

Disetujui: 10 Juni 2024

Dipublikasikan: 8 Oktober
2024

Kata Kunci:

Bank Sampah;

Partisipasi

Masyarakat;

Pengelolaan Sampah.

Abstrak

Permasalahan sampah menunjukkan konsekuensi aktivitas kehidupan manusia. Sampah yang diartikan sebagai suatu barang yang tidak lagi digunakan, dibuang dan berasal dari aktivitas manusia. Penanganan sampah yang tidak tepat akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia, pencemaran lingkungan serta menimbulkan permasalahan sosial. Untuk itu perlu adanya upaya penanggulangan sampah yang lebih efektif melalui bank sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber utama sampah. Salah satunya adalah Bank Sampah Bintang Mangrove. Namun dalam prosesnya, Bank Sampah Bintang Mangrove menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait partisipasi masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dan bagaimana pemenuhan prinsip partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove menggunakan teori prinsip-prinsip partisipasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Bank Sampah Bintang Mangrove telah memenuhi prinsip partisipasi yakni prinsip kesetaraan dan kemitraan, transparansi, kesetaraan kewenangan dan kesetaraan tanggung jawab. Namun masih ditemukan beberapa hal yang harus dijadikan perhatian seperti kurangnya keaktifan nasabah bank sampah dalam memberikan gagasannya serta perlu adanya regulasi yang mengatur transparansi di bank sampah.

COMMUNITY PARTICIPATION IN WASTE MANAGEMENT PROGRAMS: A QUALITATIVE REVIEW

Keywords:

Waste Bank;

Community

Participation;

Waste

Management

Abstract

The waste problem shows the consequences of human life activities. Waste is defined as items that are no longer used, thrown away and come from human activities. Improper waste handling will have a negative impact on human health, environmental pollution and social problems. For this reason, there is a need for more effective waste management efforts through waste banks by involving the community as the main source of waste. One of them is Bintang Mangrove Waste Bank. However, in the process, the Bintang Mangrove Waste Bank faces various challenges, especially regarding community

participation. This research aims to find out and describe how community participation is and how the principles of community participation are fulfilled in waste management activities at the Bintang Mangrove Waste Bank using the theory of participation. This research uses a qualitative descriptive research type. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research results show that community participation in the Bintang Mangrove Waste Bank has fulfilled the principles of participation, namely the principles of equal partnership, transparency, equal powership, and sharing responsibility. However, there are still several things that need attention, such as the lack of activeness of waste bank customers in providing their ideas and need for regulations governing transparency in waste banks.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉Alamat korespondensi:

20041010091@studentupnjatim.ac.id¹, susi_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id²

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang hingga saat ini belum kunjung terselesaikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampah merupakan konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Sampah dapat didefinisikan sebagai suatu barang yang tidak digunakan atau sesuatu yang dibuang dan berasal dari aktivitas manusia. Penanganan sampah yang tidak tepat dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan, pencemaran lingkungan serta dapat pula menimbulkan permasalahan sosial.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2022 timbulan sampah nasional mencapai 35.930,577 ton/tahun. Sedangkan pada tahun 2021, timbulan sampah nasional mencapai 29.446,146 ton/tahun (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022). Seperti halnya kota-kota besar di Indonesia, Kota Surabaya pada tahun 2022 yang memiliki populasi penduduk sekitar 2.887,223 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2022) juga menjadi salah satu kota penyumbang sampah di Indonesia. Kota Surabaya sendiri, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyumbang timbulan sampah sebesar 651.043,42 ton/tahun, dan tercatat hanya 607.016,55 ton/tahun (93,24%) sampah yang tertangani. Lalu sisa sampah yang tak tertangani dan terolah tersebut akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Masalah sampah yang menjadi

penyebab utama pencemaran lingkungan tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup.

Tabel 1. Timbulan Sampah di Kota Surabaya pada Tahun 2019-2022

| Tahun | Timbulan Sampah Harian (Ton) | Timbulan Sampah Tahunan (Ton) |
|-------|------------------------------|-------------------------------|
| 2022 | 1.783,68 | 651.043,42 |
| 2021 | 1.782,51 | 650.614,62 |
| 2020 | 2.222,62 | 811.255,10 |
| 2019 | 1.224,27 | 811.860,24 |

Sumber: SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Selain itu, sampah darat yang tidak tertangani dengan baik akan mencemari lautan. Menurut data Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, pada tahun 2022, kebocoran sampah plastik di laut tercatat mencapai 88.374 ton. Permasalahan sampah tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan lain. Maka, perlu adanya upaya penanggulangan sampah yang lebih optimal dan efektif, salah satunya dengan cara melibatkan masyarakat yang menjadi sumber utama timbulan sampah sebagai subjek pemberdayaan dalam pengelolaan sampah, yang semula hanya mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir, berganti menjadi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui bank sampah.

Salah satu bank sampah di Kota Surabaya yang menerapkan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta melakukan pengelolaan sampah laut adalah Bank Sampah Bintang Mangrove. Bank Sampah Bintang Mangrove tersebut terletak di daerah pesisir serta memiliki nasabah yang terdiri dari ibu rumah tangga, anak-anak, nelayan serta masyarakat luas lainnya. Selain itu, Bank Sampah Bintang Mangrove juga menjadi salah satu bank sampah unit yang cukup baik dalam mengelola sampah. Hal itu, dapat dibuktikan dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, dimana Bank Sampah Bintang Mangrove masuk ke dalam 5 besar bank sampah unit di Kota Surabaya yang memiliki total sampah masuk dan sampah terkelola yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Tabel 2. Data 5 Besar Bank Sampah Unit di Kota Surabaya pada Tahun 2022

| Nama Fasilitas | Status | Sampah Masuk (kg/tahun) | Sampah Terkelola (kg/tahun) |
|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|
| Lang Srikandi | A | 170.107,68 | 170.107,68 |
| Ladys Squad | A | 27.888,00 | 27.888,00 |
| Girly | A | 13.620,00 | 13.620,00 |
| Gesang Guyub | A | 10.788,00 | 10.788,00 |
| Bintang Mangrove | A | 8.933,64 | 8.933,64 |

Sumber: SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Sama halnya dengan bank sampah lain, Bank Sampah Bintang Mangrove tentu membutuhkan adanya partisipasi masyarakat di dalamnya. Karena sejatinya, dalam kegiatan pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan kerja pemerintah belaka, namun peran serta masyarakat menjadi kunci penting (Usis 2021). Hal tersebut didukung dengan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Trio Saputra dkk. pada tahun 2022 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah” yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah sangat penting, dimana kesadaran masyarakat dibutuhkan untuk saling bekerja sama menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Selain itu Bank Sampah sendiri memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, salah satunya dapat membantu perekonomian masyarakat dengan cara menabung sampah di Bank Sampah (Saputra et al. 2022).

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa menciptakan suasana yang dapat mendorong masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam program yang ada di Bank Sampah Bintang Mangrove tidaklah mudah. Bank Sampah Bintang Mangrove pada awal pembentukannya hingga saat ini masih menghadapi tantangan terkait partisipasi masyarakat, dimana pada awal pembentukannya, masih banyak masyarakat yang bersikap tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan dan terhadap adanya Bank Sampah Bintang Mangrove. Selain itu, adanya kesalahpahaman yang terjadi di antara pengurus dan beberapa warga yang menganggap keberadaan bank sampah hanya menguntungkan pengurus saja. Hal tersebut juga sesuai dengan temuan pada penelitian Ramdhani & Rahaju (2022).

Berdasarkan kepada temuan serta fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya menggunakan sebagian teori prinsip-prinsip partisipasi dari DFID (*Department for Internasional Development*) dalam Hajar (2018) yang relevan dan disesuaikan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada di penelitian ini, yakni: Kesetaraan dan Kemitraan, Transparansi, Kesetaraan Kewenangan, dan Kesetaraan Tanggung Jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk dapat memberikan gambaran secara komprehensif serta memberikan pemahaman secara mendalam terkait partisipasi masyarakat dalam

program pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif versi Miles et al., (2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan penelitian ini adalah teknik *purposive* sampling dan teknik *snowball sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Partisipasi masyarakat pada dasarnya harus memperhatikan serta memenuhi prinsip-prinsip partisipasi itu sendiri untuk dapat menggambarkan partisipasi masyarakat yang baik. Selain itu, untuk dapat menjawab permasalahan terkait tantangan yang Bank Sampah Bintang Mangrove hadapi yakni mengenai partisipasi masyarakat yang pada awalnya bersikap tidak peduli terhadap keberadaan bank sampah serta kebersihan lingkungan. Selain itu adanya kesalahpahaman antara pengurus serta beberapa warga yang menganggap bank sampah hanya menguntungkan pengurus bank sampah saja, maka dalam penelitian ini, perlu diuraikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan menggunakan sebagian teori prinsip-prinsip partisipasi dari DFID (*Department for Internasional Development*) dalam Hajar (2018) yang relevan dan disesuaikan dengan temuan permasalahan penelitian, yaitu:

Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*). *Department for Internasional Development* (DFID), mengemukakan bahwa pada dasarnya setiap manusia juga memiliki hak untuk dapat menggunakan prakarsa tersebut serta melibatkan dirinya (berpartisipasi) dalam setiap proses guna membangun komunikasi tanpa memperhitungkan jenjang maupun struktur dari masing-masing pihak (Hajar et al. 2018). Di Bank Sampah Bintang Mangrove Gunung Anyar Tambak sendiri, kesetaraan dan kemitraan tersebut dapat terlihat dari kesetaraan hak yang dimiliki nasabah maupun pengurus dalam membangun dialog, menyampaikan gagasan atau pemikiran mereka seperti saran, kritik untuk kemajuan bank sampah ke depannya. Saran, gagasan, serta kritik nasabah terkait bank sampah dapat disampaikan secara langsung ke para pengurus bank sampah, dan nantinya pengurus akan membahas hal tersebut di dalam rapat triwulan. Begitu pun dengan gagasan yang dimiliki pengurus bank sampah akan didiskusikan dalam rapat tersebut.


Gambar 1. Pertemuan Pengurus Bank Sampah Bintang Mangrove



Sumber: Bank Sampah Bintang Mangrove, 2024

Dalam pertemuan tersebut, pengurus bank sampah akan mendiskusikan segala hal yang berkaitan dengan perkembangan bank sampah, hambatan atau kendala yang mereka hadapi, penyampaian gagasan, ide, saran maupun kritik, baik dari pihak pengurus secara langsung maupun dari para nasabah yang sebelumnya telah menyampaikan saran ataupun idenya ke pengurus, akan dibahas bersama-sama dalam pertemuan pengurus bank sampah tersebut. Namun, dalam hal terkait penyampaian gagasan milik nasabah bank sampah dirasa masih kurang optimal karena nasabah Bank Sampah Bintang Mangrove masih kurang aktif dalam menyampaikan gagasan atau pemikiran mereka. Selain itu, kesetaraan dan kemitraan di Bank Sampah Bintang Mangrove ditunjukkan dengan adanya kesetaraan hak, baik pengurus maupun nasabah bank sampah dalam menggunakan serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.

Gambar 2. Sarana dan Prasarana di Bank Sampah Bintang Mangrove



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Sarana dan Prasarana yang ada di Bank Sampah Bintang Mangrove meliputi bangunan bank sampah, bangunan sekolah sungai, mobil bak pengangkut sampah, kater, gunting, karung jaring, glangsing (karung beras), timbangan dan juga alat tulis seperti bolpoin dan pensil. Sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pengurus maupun nasabah bank sampah untuk kegiatan pengelolaan sampah maupun untuk kegiatan atau program-program yang ada di bank sampah. Selain itu, kesetaraan hak pengurus dan nasabah dalam mengikuti segala program

ataupun kegiatan yang ada di Bank Sampah Bintang Mangrove guna meningkatkan mutu kehidupan mereka meliputi program bayar listrik dengan sampah, simpan pinjam dengan sampah, sekolah sungai, berobat dengan sampah, dan peduli lingkungan.

Gambar 3. Program Sekolah Sungai di Bank Sampah Bintang Mangrove



Sumber: Bank Sampah Bintang Mangrove, 2024

Gambar di atas merupakan foto kegiatan program sekolah sungai, dimana dalam program tersebut, nasabah juga dapat berpartisipasi menjadi pengajar di Bank Sampah sehingga mereka dapat menjadikan program sekolah sungai tersebut menjadi wadah mereka untuk melatih kesabaran, keterampilan dan kreativitas mereka dalam memanfaatkan sampah serta berbagi ilmu yang mereka punya untuk anak-anak di sekitar Bank Sampah Bintang Mangrove yang berminat untuk belajar bersama di sana. Mayoritas pengajar di sana merupakan remaja yang secara sukarela dan ikhlas membagikan ilmunya.

Berdasarkan uraian hasil temuan penelitian di atas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove telah memenuhi prinsip partisipasi yakni kesetaraan dan kemitraan, dimana Hal-hal di atas menunjukkan bahwa adanya kesetaraan hak dan kemitraan di dalam organisasi Bank Sampah Bintang Mangrove. Kesetaraan di sini merujuk kepada kesetaraan hak yang dimiliki masing-masing pihak tanpa dibedakan satu sama lain. Kemitraan sendiri dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama. Menurut Sentanoe Kertonegoro dalam Rukmana (2006), kemitraan adalah kerja sama yang menguntungkan antar pihak dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa baik nasabah maupun pengurus merupakan mitra yang saling bekerja sama serta saling menguntungkan dan kedua belah pihak ditempatkan dalam posisi yang sederajat.

Transparansi. Menurut *Department For Internasional Development (DFID)*, transparansi memiliki arti bahwa semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan

dialog (Hajar et al. 2018). Dalam organisasi Bank Sampah Bintang Mangrove, bentuk transparansi atau keterbukaan pengurus sebagai pengelola bank sampah dapat ditunjukkan dari adanya buku tabungan. Buku tabungan tersebut diperuntukkan bagi para nasabah yang ingin menabungkan hasil setoran sampahnya dan buku tabungan itu wajib untuk dibawa nasabah yang akan menyetorkan sampahnya ke bank sampah. Setelah sampah yang disetorkan nasabah ditimbang, dan dilihat jenis sampahnya, maka perolehan sampah tersebut akan dicatat di buku tabungan nasabah dan setelahnya buku tabungan tersebut dapat dibawa pulang oleh nasabah yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan agar nasabah dapat mengetahui informasi terkait jumlah tabungan sampah milik mereka.

Selain itu, transparansi juga dapat dilihat dari adanya daftar harga sampah serta pembentukan grup *whatsapp* pengurus bank sampah, pengajar sekolah sungai serta sebagian nasabah guna mempermudah komunikasi serta penyebaran informasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan bank sampah dan juga dengan adanya transparansi akan jalannya suatu program seperti ketentuan peminjaman dana di bank sampah yang telah ditetapkan bersama bahwa besaran dana yang dapat dipinjamkan didasarkan pada volume sampah yang nasabah setorkan.

Tabel 3. Daftar Harga Sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove

| JENIS | KUALITAS | HARGA |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Kertas | Kertas Dupleks | 400/kg |
| | Kardus | 1.200/kg |
| | Kertas Buram | 800/kg |
| | Kertas Putih (HVS/Buku Tulis Bersih) | 1.500/kg |
| | Koran | 1.700/kg |
| Botol | Sak Semen | 1.200/kg |
| | Botol Sirup | 100/biji |
| | Kecap/Saus Besar | 500/biji |
| | Bensin | 400/biji |
| Plastik Lembaran | Botol Beling Kecil | 200/biji |
| | Plastik Putih Bening | 800/kg |
| | Plastik Kresek | 400/kg |
| | Plastik Sablon Tebal | 1.000/kg |
| | Plastik Sablon Tipis | 200/kg |
| Plastik Botol dan Kertas | Aqua Gelas Bersih | 5.000/kg |
| | Aqua Gelas Kotor | 4.000/kg |
| | Botol Putih Bersih | 4.000/kg |
| | Botol Putih Kotor | 3.000/kg |
| | Botol Minuman Warna Bersih | 3.000/kg |
| | Botol Minuman Warna Kotor | 2.000/kg |
| | Tutup Galon/Tutup Aqua Botol | 2.500/kg |
| | Bak Campur | 2.000/kg |
| | Bak Hitam | 1.100/kg |
| | Plastik Keras | 500/kg |
| | Kulit Kabel | 1.000/kg |
| | Tali Plastik | 400/kg |
| | Besi | Super |
| Kaleng | | 2.000/kg |
| Seng | | 1.700/kg |
| Aluminium | Pelat | 12.000/kg |
| | Siku | 14.000/kg |
| | Panci/Wajan | 10.000/kg |
| | Kaleng | 10.000/kg |
| | Perunggu | 7.500/kg |
| Kuningan | Kuningan | 30.000/kg |

Sumber: Bank Sampah Bintang Mangrove, 2024

Daftar harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan naik atau turunnya harga sampah di pasaran. Hal tersebut menunjukkan upaya dari para pengurus bank sampah dalam memberikan keterbukaan informasi, baik terkait keuangan, hingga kegiatan atau program di bank sampah. Hal tersebut juga sesuai dengan definisi transparansi menurut Agoes & Ardana (2009), transparansi merupakan kewajiban untuk para pengelola dalam melaksanakan prinsip keterbukaan proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam penyampaian informasi memiliki arti bahwa informasi yang disampaikan haruslah lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove telah memenuhi prinsip partisipasi yaitu transparansi. Namun bila dilihat kembali, belum adanya regulasi atau peraturan yang tertulis yang menjamin transparansi di bank sampah masih perlu mendapatkan perhatian.

Kesetaraan dan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Prinsip kesetaraan kewenangan merujuk kepada upaya untuk menyeimbangkan kewenangan dan kekuasaan yang ada. *Department For Internasional Development (DFID)*, berpendapat bahwa kesetaraan kewenangan memiliki arti bahwa berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi (Hajar et al. 2018). Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang memiliki arti sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Hasan Shadily mengartikan wewenang sebagai hak atau kekuasaan untuk memberikan perintah ataupun bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1989). Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Hasibuan 2007), wewenang merupakan kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dari definisi wewenang menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk dapat bertindak serta memberikan perintah dan memengaruhi tindakan orang lain. Untuk itu perlu adanya distribusi kewenangan agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan mendominasi pihak lain (kesetaraan kewenangan).

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terkait prinsip kesetaraan kewenangan di Bank Sampah Bintang Mangrove Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya sudah terlaksana dengan baik, kesetaraan kewenangan tersebut dapat

dilihat dari distribusi wewenang para pengurus bank sampah. Para pengurus bank sampah dalam mengambil sikap atau tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya di bank sampah dilakukan dengan kesepakatan bersama melalui rapat triwulan pengurus. Dimana, baik ketua, sekretaris, hingga seksi-seksi di bank sampah memiliki wewenang yang sama yakni mengesahkan dan memutuskan keputusan atau kebijakan bersama melalui rapat pengurus organisasi bank sampah. Hal tersebut dilakukan agar pengurus bank sampah memiliki hak dan kekuasaan (wewenang) atas jabatan yang mereka miliki berjalan secara seimbang dan tidak terkesan mendominasi satu sama lain.

Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Prinsip kesetaraan tanggung jawab merujuk kepada upaya penyeimbangan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, prinsip kesetaraan tanggung jawab di Bank Sampah Bintang Mangrove Gunung Anyar Tambak sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat, dimana pengurus bank sampah telah menyepakati tugas dari masing-masing jabatan yang mereka emban, namun di sisi lain mereka tetap melaksanakannya dengan prinsip kekeluargaan dalam menjalankan tugasnya para pengurus akan saling membantu serta mengisi atau menjalankan tugas pengurus lain apabila ada yang tidak dapat hadir. Selain itu, baik pengurus maupun nasabah bank sampah menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab bersama atas keberlangsungan bank sampah ke depannya serta tanggung jawab atas lingkungan sekitar.

Gambar 4. Nasabah dan Pengurus Bank Sampah saat Memilah Sampah



Sumber: Bank Sampah Bintang Mangrove, 2024

Gambar di atas merupakan foto para pengurus dan nasabah Bank Sampah Bintang Mangrove yang sedang memilah sampah yang telah nasabah setorkan. Dengan berpartisipasinya masyarakat menjadi nasabah dan pengurus bank sampah menandakan mereka telah ikut andil dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan serta membantu pemerintah dalam mengolah sampah. Nasabah bank sampah menyadari bahwa partisipasi mereka menjadi bagian dari bank sampah merupakan salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab mereka sebagai manusia

untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka tinggal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Arif dalam Hajar (2018), bahwa terbukanya kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat maka akan menjadikan mereka memiliki perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi lingkungannya serta memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat berkontribusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut.

Keputusan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi nasabah bank sampah juga menunjukkan bahwa mereka secara sadar dan sukarela mengumpulkan sampah serta menyetorkannya ke bank sampah demi menjaga lingkungan agar tetap bersih, di sisi lain, mereka juga mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Berkaitan dengan itu, Wasistiono dalam Hajar (2018) mengemukakan bahwa terdapat beberapa syarat utama masyarakat dapat berpartisipasi dalam konteks kepentingan negara dan pemerintahan yaitu: 1) rasa kesukarelaan; 2) ada keterlibatan secara emosional; dan 3) mendapatkan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Gambar 5. Keadaan Lingkungan Sekitar Bank Sampah Bintang Mangrove



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar di atas menunjukkan hasil dari pelaksanaan komitmen tanggung jawab nasabah maupun pengurus bank sampah dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan berpartisipasinya masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove telah menunjukkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan permasalahan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian terkait keberadaan Bank Sampah Bintang Mangrove yang memberikan manfaat bagi kesehatan karena telah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. (Muntazah & Theresia 2015)

PENUTUP

Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove telah memenuhi prinsip kesetaraan dan kemitraan, transparansi, kesetaraan kewenangan serta kesetaraan tanggung jawab. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serta perlu adanya perbaikan dan

peningkatan. Seperti pada prinsip kesetaraan dan kemitraan, dimana nasabah Bank Sampah Bintang Mangrove dalam menyampaikan gagasan, saran dan kritik masih terbilang kurang optimal karena masih sedikit dari mereka yang mau menyumbangkan pemikiran mereka untuk bank sampah. Untuk itu, Perlu adanya forum diskusi yang diperuntukkan bagi nasabah agar nasabah dapat lebih aktif dalam menyampaikan pendapat maupun masukan bagi bank sampah ke depannya. Selain pada prinsip transparansi, masih perlu adanya kepastian hukum atau regulasi yang mengatur terkait transparansi di bank sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. & Ardana, I.C., 2009, *Etika Bisnis dan Profesi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2022, *Jumlah Penduduk Surabaya Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (Jiwa), 2020-2022*, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- Hajar, S., Tanjung, I.S., Tanjung, Y. & Zulfahmi, 2018, *Pemberdayaan dan Partisipasi Pertama*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, Medan.
- Hasibuan, M., 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Bumi Aksa, Bandung.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022, *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. & Saldana, J., 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers*, 3rd edn., SAGE, Thousand Oaks, CA.
- Muntazah, S. & Theresia, I., 2015, 'Pengelolaan Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Surabaya', *J+Plus: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*, 4(1), 1–13.
- Ramdhani, D.S. & Rahju, T., 2022, 'Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Komunitas Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya)', *Publika: Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya*, 10(3), 953–968.
- Rukmana, N., 2006, *Strategic Partnering for Educational Management: Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, Alfabeta, Bandung.
- Saputra, T., Nurpeni, N., Astuti, W., Harsini, H., Nasution, S.R., Eka, E. & Zuhdi, S., 2022, 'PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH', *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 246.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta.

Usis, T., 2021, *Sampah. Amanah, Rupiah*, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Ketuhanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta.